



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 24.d/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/II/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dalam Pembentukan Kelompok Kerja Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : DIPA ABPN 076 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.656574. 3355.003. 051. A. 521213.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD;

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran APBN Tahun 2019 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan April 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadilah Mershad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 24.d/PY.01.2-Kpt/1609/Kab/II/2019
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
KELOMPOK KERJA PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

- Pengarah : 1. Ade Putera Marthabaya, S.H.
2. Firdiansyah, M.Kom.
3. Nopiyansah, SH.I.
4. Yogie Permana
5. Zarnubi, S.Kom
- Penanggung Jawab : Muhamad Yanen, S.Pd.I, M.M.
- Ketua : Fadillah Mershad, S.H.
- Sekretaris : Sutiman, S.E.
- Anggota : 1. Ferri Wijaya, S.IP. (Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Pemerintah Kabupaten OKU Selatan)
2. M. Yudhie Kresna, S.Sos. M.Si.
3. Mahbubah, S.P.
4. Yanto Handoyo, S.E.
5. Helly Andriani, S.E.
6. Nesi Yovitasari, S.E.
7. Fathur Rohman, S.E.
8. Leni Marlina, S.E.
9. Yuli Fitriani, S.E.
10. Syamsiah Usman, S.Sos.
11. Dedi Hartoni, S.E.
12. Susanti, S.E
13. Heni Rahmadiani, A.Md.
14. Iwan Perdana Saputra
15. Dina Andini Putri

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 1 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad